

EVOLUSI KOMUNIKASI BUDAYA STUDI TENTANG TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI JEMBATAN TRADISI DAN MODERNITAS

Raswitha Murbinami¹, Fitria Ayuningtyas², Witanti Prihatiningsih³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,3}

Badan Riset dan Inovasi Nasional²

Raswithamurbinami@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi digital dalam pelestarian, promosi, dan perlindungan *Traditional Cultural Expressions* (TCE) sebagai upaya menjembatani tradisi dan modernitas. Transformasi digital, khususnya melalui internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat mengakses, mendistribusikan, dan mengapresiasi ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan internasional dari WIPO, UNESCO, dan lembaga terkait yang terbit pada periode 2020–2025. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi dan interpretasi kritis berbasis teori ekonomi politik media dan komodifikasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berperan ganda: sebagai sarana efektif untuk memperluas distribusi dan meningkatkan visibilitas TCE, sekaligus menimbulkan risiko terhadap keaslian, kepemilikan komunal, dan perlindungan hukum masyarakat adat. Inovasi seperti lisensi *Creative Commons*, protokol adat, dan manajemen hak digital terbukti menawarkan alternatif perlindungan yang lebih adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelestarian TCE di era digital bergantung pada kolaborasi antara masyarakat adat, negara, dan lembaga global dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Budaya, Komunikasi Digital, Masyarakat Adat, Perlindungan Kekayaan Intelektual, *Traditional Cultural Expressions* (TCE).

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of digital technology in the preservation, promotion, and protection of Traditional Cultural Expressions (TCE) as an effort to bridge tradition and modernity. Digital transformation, particularly through the internet and social media, has changed the way people access, distribute, and appreciate traditional cultural expressions. This research uses a qualitative approach with a critical paradigm through literature review and analysis of international policy documents from WIPO, UNESCO, and related institutions published between 2020 and 2025. Data analysis was conducted using content analysis and critical interpretation techniques based on theories of the political economy of media and cultural commodification. The results show that digital technology plays a dual role: as an effective means of expanding the distribution and increasing the visibility of TCE, while also posing risks to the authenticity, communal ownership, and legal protection of indigenous peoples. Innovations such as Creative Commons licenses, indigenous protocols, and digital rights

management have been shown to offer more adaptive protection alternatives. This research concludes that the successful preservation of TCE in the digital age depends on collaboration between indigenous peoples, states, and global institutions in creating an inclusive, ethical, and sustainable digital ecosystem.

Keywords: *Digital Communication, Cultural Digitalization, Indigenous Communities, Intellectual Property Protection, Traditional Cultural Expressions (TCE).*

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara ekspresi budaya diciptakan, disebarluaskan, dan dilestarikan. Internet dan media sosial memungkinkan pertukaran budaya lintas batas secara cepat, memperkaya interaksi dan inovasi budaya, serta memperluas akses terhadap warisan budaya yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu (Alsaleh, 2024; Jiang, 2023). Digitalisasi memudahkan dokumentasi dan pelestarian tradisi, namun juga menimbulkan tantangan seperti risiko hilangnya keaslian, homogenisasi budaya, dan ketimpangan akses digital (digital divide) yang dapat memperlebar kesenjangan partisipasi budaya (Xiao, 2024; Tillayeva, 2025).

Di sisi lain, teknologi digital mendorong munculnya bentuk-bentuk baru kreativitas dan partisipasi budaya, serta memperkuat peran konsumen dan kreator dalam ekosistem budaya digital (Lazzeretti, 2022; Popko, 2022). Namun, perubahan ini juga menuntut kebijakan publik dan hukum yang adaptif untuk melindungi keberagaman budaya dan mengatasi isu etika serta sosial yang muncul akibat digitalisasi. Dengan demikian, teknologi digital berperan ganda: sebagai katalisator pertumbuhan dan pelestarian budaya, sekaligus membawa tantangan baru yang perlu

diantisipasi agar keberlanjutan dan keragaman budaya tetap terjaga di era digital.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran signifikan terhadap pelestarian budaya tradisional, namun belum sepenuhnya menjawab isu kompleks tentang perlindungan, keadilan, dan partisipasi masyarakat adat dalam ruang digital. Agustianto (2024) menyoroti bahwa Penelitian terkini menunjukkan bahwa sistem Intellectual Property Rights (IPR) konvensional memang belum mampu secara efektif melindungi Traditional Cultural Expressions (TCE), terutama karena sistem ini didasarkan pada konsep kepemilikan individual dan jangka waktu perlindungan yang terbatas, yang bertentangan dengan sifat kolektif dan lintas generasi dari TCE milik masyarakat adat.

Putra (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh komunitas adat tidak selalu terbatas pada dokumentasi pasif; beberapa komunitas telah menggunakan media sosial secara aktif untuk memperkuat identitas lokal dan mempromosikan budaya mereka ke publik, seperti yang terjadi di Kampung Banceuy dan Kampung Dukuh di Jawa Barat.

Sementara itu, Sianturi (2025) menjelaskan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital memang mendorong keberagaman dalam industri kreatif, namun dimensi

etika dan keadilan budaya antara pelaku digital dan masyarakat adat masih sering terabaikan. Ketidakseimbangan ini terjadi karena teknologi digital kerap mengadopsi nilai-nilai dominan dan kurang melibatkan masyarakat adat dalam proses desain maupun pengelolaan konten, sehingga berisiko memperkuat ketergantungan dan mengancam keberlanjutan budaya lokal

Ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya masyarakat adat, namun masih menghadapi kendala dalam aspek perlindungan hukum, keadilan budaya, serta keterlibatan aktif komunitas adat dalam pengelolaan konten digital. Meskipun teknologi digital membuka peluang bagi masyarakat adat untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budayanya, sistem dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kepemilikan kolektif, hak cipta, dan otonomi mereka dalam ruang digital.

Perkembangan teknologi digital memang telah merevolusi cara representasi dan distribusi informasi budaya, memungkinkan ekspresi budaya—baik audio, video, maupun teks—untuk diubah menjadi kode biner yang dapat diakses lintas batas geografis. Digitalisasi ini menurunkan biaya produksi dan distribusi, serta membuka peluang baru bagi pelaku budaya untuk memperluas visibilitas dan interaksi dengan audiens global, sekaligus mendorong fenomena globalisasi dan lokalisasi di mana masyarakat cenderung memilih konten dalam bahasa dan konteks lokal mereka (Mohamad, 2021)

Media digital berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi dan persepsi publik terhadap nilai budaya, di mana kesadaran merek, citra, dan kualitas yang dipersepsikan menjadi bagian integral dari ekosistem komunikasi budaya modern. Aktivitas pemasaran di media sosial terbukti secara signifikan memengaruhi niat beli konsumen melalui mediasi kepercayaan dan citra merek, serta memperkuat persepsi nilai dan kualitas produk atau layanan (Moslehpour, 2021; Fitriati, 2022).

Perilaku pengguna internet dan konten yang dihasilkan pengguna (user-generated content/UGC) telah menciptakan pola partisipasi baru, di mana individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen aktif atau prosumer yang berkontribusi pada ekosistem digital. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa pengguna media sosial, khususnya generasi muda, tidak hanya mengakses dan mengonsumsi konten, tetapi juga secara aktif memproduksi dan mendistribusikan informasi, termasuk dalam konteks isu-isu tertentu seperti radikalisme. (Sugihartati, 2020)

Kredibilitas, relevansi, dan interaktivitas memang menjadi kunci dalam menciptakan nilai budaya digital yang otentik di era global. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berkreasi, dan membangun komunitas, baik dalam konteks bisnis, pendidikan, maupun budaya (Hidayat, 2022)

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang signifikan. Studi sebelumnya lebih berfokus pada dokumentasi dan pelestarian budaya

secara pasif, serta analisis kelemahan sistem hukum formal terhadap TCE, sementara aspek partisipasi aktif, pemberdayaan hukum, dan strategi komunikasi digital berbasis komunitas adat masih jarang dikaji. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah peran ganda teknologi digital—sebagai peluang sekaligus ancaman—dalam pelestarian, promosi, dan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma kritis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan akses, dan potensi transformasi sosial yang muncul dari interaksi masyarakat adat dengan teknologi digital.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi antara perspektif komunikasi digital, kerangka hukum kekayaan intelektual, dan pemberdayaan komunitas adat sebagai aktor utama pelestarian budaya. Jika penelitian terdahulu cenderung memisahkan dimensi sosial, hukum, dan teknologi, penelitian ini memandang bahwa keberlanjutan TCE di era digital memerlukan pendekatan interdisipliner yang memadukan ketiganya. Selain itu, penelitian ini menawarkan model perlindungan adaptif berbasis *Creative Commons*, protokol adat, dan manajemen hak digital yang memungkinkan masyarakat adat berperan aktif sebagai pemilik, pengelola, dan inovator budaya di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi budaya digital, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembentukan kebijakan perlindungan

budaya yang inklusif dan berkeadilan di tengah arus modernitas global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis yang berfokus pada analisis makna, struktur, dan relasi kuasa yang membentuk dinamika antara teknologi digital dan pelestarian *Traditional Cultural Expressions* (TCE). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana digitalisasi dapat menjadi ruang negosiasi antara tradisi dan modernitas dalam konteks sosial, hukum, dan budaya. Paradigma kritis digunakan untuk mengungkap bagaimana kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan global memengaruhi kemampuan masyarakat adat dalam melindungi dan mempromosikan ekspresi budaya mereka di ruang digital.

Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang bersumber dari publikasi ilmiah internasional serta lembaga resmi seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), UNESCO, dan Internet Society. Literatur yang dianalisis meliputi jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus, Web of Science, serta sumber akademik lain yang relevan pada periode 2020–2025. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, terutama yang membahas digitalisasi budaya, perlindungan hak kekayaan intelektual, komunikasi digital, serta partisipasi komunitas adat. Artikel populer, opini tanpa dasar empiris, dan publikasi non-

akademik dikecualikan untuk menjaga validitas temuan.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi isu-isu utama yang relevan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, promosi budaya melalui media digital, serta hambatan kesenjangan digital yang dihadapi komunitas adat. Tahap kategorisasi dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema besar, antara lain perlindungan berbasis hukum, strategi non-hukum seperti *Creative Commons* dan protokol adat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelestarian budaya. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan menggunakan kerangka teori komodifikasi ekonomi politik media dan konsep partisipasi digital untuk memahami bagaimana digitalisasi dapat menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi TCE.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil temuan dari berbagai jenis dokumen seperti laporan kebijakan, jurnal empiris, dan panduan organisasi internasional. Validitas konseptual dijaga dengan menelusuri kesesuaian antara teori yang digunakan dan konteks empiris yang ditemukan dalam literatur. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran teknologi digital sebagai sarana pelestarian, promosi, sekaligus perlindungan hukum bagi ekspresi

budaya tradisional dalam menghadapi tantangan modernitas global.

HASIL PENELITIAN

Peran Komunikasi Digital dalam Memperkuat Ekspresi Budaya Tradisional

Integrated Marketing Communications (IMC) adalah pendekatan strategis dalam komunikasi pemasaran yang mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan terpadu kepada audiens. IMC mencakup koordinasi periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan media sosial untuk menciptakan pengalaman merek yang konsisten dan efektif. Metode ini menekankan betapa pentingnya pesan yang konsisten di setiap titik interaksi dengan pelanggan, baik secara online maupun offline Magruder, E. (2023, August 31). Meskipun terdapat sejumlah definisi TCE dalam undang-undang nasional dan regional serta dalam 30 instrumen internasional, saat ini belum ada kesepakatan internasional yang disepakati secara umum. Definisi *Draft Ketentuan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia* (WIPO) memang menawarkan deskripsi umum tentang apa yang dimaksud dengan TCE (namun secara tegas pada TCE menyerahkan pilihan istilah yang menunjukkan materi yang dilindungi kepada forum nasional dan regional). Mencakup tradisi lisan, mitos, ritual, dan ekspresi artistik, bukanlah sekadar sisa-sisa masa lalu melainkan kekuatan yang aktif dan terus berkembang yang terus mempengaruhi sastra, media, identitas, dan nilai-nilai sosial. Dengan menganalisis melalui lensa

historis, sastra, makalah ini menyoroti bagaimana narasi tradisional diadaptasi dan dilestarikan dalam konteks modern, seperti film, media digital, dan praktik komunitas. mengatakan TCE juga bukan sesuatu yang statis tetapi sangat dinamis, Lebih jauh, dan dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat adat, harus diakui bahwa mereka umumnya “memandang semua hasil pikiran dan hati manusia saling terkait, dan mengalir dari sumber yang sama: hubungan antara masyarakat dan tanah dan budaya mereka. Tuntutan masyarakat adat untuk melindungi dan mempromosikan TCE karenanya beragam, dan berfungsi sebagai kanvas untuk pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa interaktif dan imersif, sumber daya daring, serta platform media sosial yang dirancang untuk melibatkan dan memberdayakan komunitas asli. Signifikansi sejati teknologi media digital terwujud ketika ia menjembatani kesenjangan antara komunitas yang berbeda, memupuk keragaman budaya dan linguistik. Dengan memanfaatkan alat dan platform digital, penutur dan pendukung pengetahuan asli dapat memfasilitasi kolaborasi, berbagi sumber daya berharga, dan menghidupkan kembali bahasa mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Gwerevende dan Mthombeni 2023). Dalam hal ini, ketika berbicara tentang perlindungan TCE, dan meskipun kami berulang kali menekankan karakter dinamis TCE, tampaknya perselisihan saat ini berpusat pada item TK [pengetahuan tradisional sebagaimana yang nampak terhadap situasi actual terkini terkait dengan masyarakat adat.

Menelaah tantangan hukum domestik dan transnasional untuk melindungi TCE. Mengulas bagaimana beberapa komunitas menggunakan instrumen IP untuk komersialisasi (mis. lisensi, merek) sementara yang lain menuntut pembatasan dan perlindungan guna mencegah eksploitasi serta pelanggaran nilai budaya. Berguna untuk argumen empiris soal perbedaan tujuan komunitas. Akhirnya, banyak komunitas yang khawatir dengan pencegahan orang lain mendapatkan atau mempertahankan IP atas TCE mereka. Ini akan memerlukan mekanisme pertahanan untuk memblokir hak IP pihak ketiga jika ini dianggap merugikan kepentingan komunitas atau hak IP yang diperoleh tanpa persetujuan komunitas yang disebut "perlindungan defensif. Dalam analisis berikut, dapat dilihat peluang untuk *perlindungan* HKI dan *promosi* HKI dan tidak mengikuti garis ketat perlindungan HKI sebagaimana dipahami dalam karya Komite Antar negara yang tergabung dalam WIPO tentang Hak Kekayaan Intelektual. Properti dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat (IGC). Sebaliknya, kami mengadopsi pendekatan yang lebih luas sejalan dengan Konvensi UNESCO tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya. Selanjutnya dapat dipetakan beberapa alat yang disediakan lingkungan digital untuk perlindungan dan promosi TCE (Diana Betzler, 2021)

Komunitas adat menggunakan media sosial tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk membangun rencana perawatan atau jaringan kepedulian yang memperkuat solidaritas sosial, memperluas dukungan lintas

komunitas, dan mempertahankan hubungan kolektif di tengah pergeseran zaman. Masyarakat adat dapat menampilkan representasi teritorial mereka—baik dalam konteks geografis, identitas budaya, dan hak atas tanah leluhur—melalui praktik berbagi cerita, foto, video, dan kampanye online. Ini membuat wilayah adat tidak lagi sekadar entitas fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk simbolik di dunia digital. Ini menunjukkan bahwa mereka terlibat di media sosial bukan hanya sebagai konsumen teknologi yang pasif, tetapi juga aktif dalam menciptakan keberadaan dan otoritas mereka di era internet. Media sosial menjadi tempat di mana komunitas adat dapat mengekspresikan suara mereka, menegosiasikan identitas mereka, dan mengklaim ruang representasi yang setara dalam wacana publik global. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa "Internet sangat cocok untuk suku Aborigin, menyediakan skala ekonomi yang diperlukan untuk mendukung penerbitan elektronik bagi konstituen yang sangat kecil tersebut... karena Internet dapat mendukung campuran audio, video, dan teks, melampaui media cetak, maka Internet sangat cocok untuk tradisi bercerita lisan dari sebuah komunitas (Ryan Frazer & Bronwyn Carlson, n.d.)

Meskipun beberapa komunitas masih menolak Internet sebagai media, kontak masyarakat adat dengan teknologi digital telah jelas meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik karena jaringannya meluas maupun karena masyarakat itu sendiri menjadi lebih bersedia memasuki ruang digital. Proses ini telah difasilitasi oleh semakin banyaknya aplikasi yang lebih sesuai yang mengurangi ambang batas

literasi media dan menerapkan alat pembelajaran langkah demi langkah. Di luar upaya ini, konten adat yang didigitalkan memasuki ruang digital global melalui berbagai saluran lain, seperti kegiatan museum dan pengarsipan, inisiatif organisasi nonpemerintah (LSM), dan berbagai proyek penelitian dan pelestarian bahasa.

Sistem IP modern menyediakan berbagai macam alat yang canggih dan fleksibel yang memungkinkan kita "untuk melindungi bentuk-bentuk nilai simbolik tradisional dan baru yang diproduksi di tempat-tempat tertentu saat beredar di pasar komoditas global." Pada saat yang sama, sistem IP masih jauh dari kata sempurna dan menunjukkan kekurangan yang substansial, khususnya terkait dengan TCE. Sebagian besar keterbatasannya melekat pada sifat dan mekanisme perlindungan dan berhubungan dengan sentralitas kepengarangan, orisinalitas, dan merkantilisme terhadap model IP barat.

Mengenai hak cipta, yang merupakan perlindungan paling relevan, batasan-batasan mekanisme sejauh menyangkut TCE, diidentifikasi sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual (HKI) kontemporer, perlindungan ekspresi budaya tradisional (TCE) menghadapi sejumlah masalah penting (R. Awopetu, n.d.). Seperti permasalahan orisinalitas muncul karena hak cipta hanya melindungi karya yang dianggap asli. Banyak karya seni, sastra, dan desain tradisional tidak memenuhi kriteria baru atau orisinal, meskipun adaptasi TCE dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Kedua, sedangkan TCE diciptakan dan dimiliki secara

komunal dengan pencipta yang seringkali tidak diketahui, konsep kepemilikan HKI terasa asing bagi masyarakat adat. Ini karena HKI menuntut identifikasi pencipta individu. Ketiga, syarat fiksasi membatasi perlindungan karena ekspresi lisan dan tak berwujud seperti cerita, tarian, atau lagu tidak dilindungi sampai difiksasi; bahkan jika difiksasi, hak tersebut seringkali diberikan kepada peneliti atau dokumentator daripada komunitas adat itu sendiri. Keempat, jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas tidak sesuai dengan persyaratan TCE, yang seharusnya dilindungi selama komunitas adat tersebut ada. Selain itu, seringkali sulit untuk menentukan tanggal penciptaan. Kelima, pengecualian dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang Hak Asasi Manusia (HKI), seperti izin untuk menciptakan karya seni di ruang publik tanpa izin, dapat membahayakan sensitivitas masyarakat adat dan mengancam hak-hak tradisional mereka. Terakhir, perlindungan defensif sangat penting karena masyarakat adat sering dihadapkan pada praktik apropriasi. Praktik ini terdiri dari pihak luar meniru atau memanfaatkan TCE untuk kepentingan komersial, seperti penggunaan nama, simbol, desain, atau tanda adat. Pihak luar ini kemudian memperoleh perlindungan hukum atas karya turunan tersebut, yang membuat komunitas adat lebih rentan secara hukum dan ekonomi.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, sejumlah upaya dilakukan di bawah naungan WIPO dan pihak-pihak lain yang berusaha memberikan perlindungan hukum bagi TCE dan pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge/TK*) “sebagai tindakan

korektif penting bagi masyarakat internasional dan juga negara-negara untuk melakukan tindakan korektif tersebut.”⁶¹ Sebagian besar inisiatif ini dianggap sebagai sesuatu yang jelas usulan bahwa TCE dan TK harus dilindungi, dan mereka mengeksplorasi cara-cara untuk melakukannya dengan memodifikasi sistem IP saat ini atau dengan menciptakan hak sui generis. Namun, ada juga argumen kuat yang menentang pengambilan jalan ini. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, Munzer dan Raustiala (2009) meneliti teori-teori yang ada tentang dalam mencari dasar untuk perlindungan hak milik atas tanah dan secara meyakinkan menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan yang ditujukan pada perlindungan ‘defensif’ atas tanah—yaitu, menghentikan (penyalahgunaan) tanah oleh paten atau materi yang dilindungi hak cipta—sangat layak mendapat aktor-aktor nonpribumi di dukungan.” “jauh lebih sedikit dukungan untuk perlindungan ‘ofensif’, di mana pemegang TK akan memiliki hak untuk mengendalikan TK yang tidak akan dilindungi oleh sistem IP yang ada.”

Tujuan penulis bukanlah untuk terlibat dalam perdebatan mengenai apakah rezim IP atau beberapa perubahannya merupakan cara terbaik untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat adat sejauh menyangkut perlindungan sistem pengetahuan mereka. Dengan latar belakang diskusi ini dan masalah yang belum terselesaikan dan sangat kompleks, kami menyarankan bahwa lingkungan⁶⁸ menghadirkan peluang untuk menyesuaikan penerapan mekanisme perlindungan IP yang ada dan untuk menggunakan mekanisme lain. Kami menawarkan beberapa

contoh yang tidak sepenuhnya merupakan sarana perlindungan IP untuk TCE.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam ruang digital, informasi diatur, dicari, dan diakses dengan cara baru. Dalam kondisi ini, beberapa perangkat teknologi, termasuk sistem manajemen hak digital (DRM), dapat diterapkan untuk lebih mencerminkan tuntutan masyarakat adat yang sangat berbeda dan terkadang saling bertentangan (misalnya, untuk keterbukaan dan kerahasiaan, atau untuk berbagai tingkat akses sesuai dengan hak istimewa atau keterampilan anggota masyarakat yang berbeda). Perangkat teknologi tersebut dapat memungkinkan anggota yang berwenang untuk "mendefinisikan dan mengendalikan hak, aksesibilitas, dan penggunaan kembali sumber daya digital mereka; menegakkan hukum adat yang berkaitan dengan pengetahuan atau objek rahasia/sakral; mencegah penyalahgunaan warisan adat dengan cara yang tidak pantas atau tidak peka terhadap budaya; memastikan atribusi yang tepat kepada pemilik tradisional; dan memungkinkan masyarakat adat Berikut adalah contoh konkret komunitas untuk mendeskripsikan sumber daya mereka dengan kata-kata mereka sendiri." contoh pemanfaatan beberapa kemungkinan ini, dan khususnya contoh penyesuaian akses dan penggunaan pengetahuan. Meskipun sistem ini terbuka untuk semua orang, sistem ini meminta setiap orang yang masuk untuk memberikan nama, usia, jenis kelamin, dan status mereka dalam komunitas dan menyediakan akses bersyarat menurut data ini, sehingga komunitas adat istiadat dapat mengetahui mengenai apa yang dapat

dan tidak dapat dilihat dan sesuai dengan adat dari sebuah komunitas tersebut.

Perangkat lunak keamanan dan standar metadata p (Anderson, 2006)royek telah membuat data Manajemen Koleksi Pribumi untuk penyebaran materi yang sensitif secara budaya, yang membatasi jenis informasi tertentu yang dianggap sakral, rahasia, atau memiliki nilai khusus lainnya bagi masyarakat adat, berkontribusi untuk mengatasi ketakutan masyarakat adat akan penganiayaan terhadap nilai. Secara keseluruhan, inisiatif semacam itu mungkin nilai dan simbol sakral, yang merupakan inti identitas mereka dan ketakutan untuk merangkul media digital. Mereka juga dapat memfasilitasi proses pendaftaran dan penyusunan data pada TCE yang selanjutnya dapat dengan mudah dicari dan dikelola untuk tujuan antropologis murni, untuk representasi dan partisipasi aktif masyarakat sendiri, atau untuk perlindungan IP yang defensive (Pessach, 2020).

Penting untuk membedakan arsip-arsip semacam itu dari arsip-arsip konvensional, di mana "suara masyarakat adat hanya memiliki sedikit pengaruh dalam membentuk arsitektur informasi yang mendasari bagaimana warisan budaya diorganisasikan dan disebarluaskan secara daring. Bukti menunjukkan bahwa ketersediaan konstruksi hukum semacam itu memberikan umpan balik positif terhadap pengembangan lebih banyak konten yang dibuat pengguna dan meningkatkan keragaman konten secara keseluruhan. Lisensi cc juga sudah tersebar luas dan tertanam dalam platform konten populer, seperti Flickr dan Wikipedia, atau

dalam karya organisasi publik, seperti universitas dan museum. Penerapan skala besar ini memperkuat efek jaringan dan, dengan menjadi standar secara praktis, memberikan kepastian hukum bagi budaya berbagi yang sedang berkembang. Bentuk perlindungan IP yang lebih lunak dan tidak kaku ini juga terbukti sangat berguna untuk perlindungan TCE dan memungkinkan para pengurus TCE untuk membentuk presentasi mereka dengan tetap mempertahankan beberapa hak penting bagi komunitas dan yang lainnya, serta memungkinkan konten budaya untuk dibagikan, di-remix, dan digunakan kembali. Model saat melepaskan yang disesuaikan seperti itu juga dapat lebih sesuai dengan beberapa bentuk kreasi asli, di mana penulis sebagai figur tunggal tidak menjadi pusat proses kreatif. Penggunaan lisensi semacam itu tidak boleh dipahami sebagai aktivitas yang sepenuhnya nonkomersial: Ada opsi yang memungkinkan untuk melampaui lisensi cc (yang disebut CC+) tidak hanya untuk komersial tetapi juga izin atau layanan tambahan, seperti garansi, izin untuk tujuan penggunaan tanpa atribusi, atau bahkan akses ke kinerja atau media fisik (Kelty, 2021).

Pencarian alat perlindungan yang tepat untuk TCE tidak boleh tetap terbatas pada lisensi cc, yang tidak dapat mencerminkan semua kekhususannya, dan upaya harus dilakukan untuk mengembangkan lisensi nonstandar baru yang lebih sesuai dengan dunia masyarakat adat yang kompleks yang sakral, privat, rahasia, dan bersama. Namun, lisensi cc memang menawarkan peluang yang harus dieksplorasi dan diuji oleh masyarakat adat. juga berkontribusi untuk Mereka mungkin

mengatasi "kode biner" dalam diskusi TCE baik IP *maupun* memungkinkan solusi hibrida "di antara". Peluang *sempit* tetapi juga tersebut adalah domain publik yang tidak dipahami sebagai alat perlindungan *dalam arti* sebagai alat promosi karena mendorong proses penciptaan, perumusan ulang, dan distribusi budaya adat (Moringiello, 2020).

Terakhir, instrumen lain yang layak dieksplorasi sebagai bagian dari perangkat perlindungan TCE yang dapat digunakan oleh masyarakat adat di ruang digital terkait dengan penggunaan protokol. Seperti yang dikemukakan Brian Fitzgerald dan Susan Hedge dengan meyakinkan, "pengembangan dan penerapan protokol untuk menangani materi budaya menjadi sarana yang semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui." Protokol dianggap sebagai "cara yang tepat untuk menggunakan materi budaya Pribumi, dan berinteraksi dengan masyarakat Pribumi dan komunitas mereka. Protokol mendorong perilaku etis dan mempromosikan interaksi berdasarkan itikad baik dan rasa saling menghormati." Namun, apa sebenarnya protokol itu, dan peran apa yang dapat dimainkannya dalam kondisi lingkungan digital? Secara umum, protokol dalam konteks khusus TCE dimaksudkan untuk berfungsi sebagai prinsip "cara bertindak" yang sangat penting bagi masyarakat adat. Terri Janke (2002) mengatakan untuk Dewan Seni Australia, telah mengidentifikasi sembilan prinsip dalam konteks ini: rasa hormat; kontrol masyarakat adat; komunikasi, konsultasi, dan persetujuan; interpretasi, integritas, dan keaslian; kerahasiaan dan kerahasiaan; atribusi; pengembalian

yang tepat; budaya yang berkelanjutan; serta pengakuan dan perlindungan.

Berdasarkan “kerangka kerja untuk menghormati warisan masyarakat adat telah menguraikan berbagai protokol untuk berbagai jenis “Misalnya, protokol budaya media. untuk menjalankan prinsip dasar rasa hormat adalah dengan mengakui para penjaga negara Pribumi di lokasi setiap pertunjukan atau instalasi, atau dalam teks pengantar di layar dalam proyek berbasis layar.” Beberapa protokol ini valid atau bahkan dirancang khusus untuk Internet. Saat daring, orang-orang biasanya menggunakan berbagai layanan, seperti hosting web, mesin pencari, dan penyimpanan data. Penggunaan layanan ini didasarkan pada ketentuan kontrak tertentu yang kami setujui, paling sering secara implisit (dengan tidak menentang Ketentuan Layanan [ToS] sebagaimana diumumkan oleh penyedia layanan) atau melalui perjanjian “clickwrap”, di mana kami mengeklik ikon “Saya Setuju” atau ikon serupa (Kimberly, 2020).

Dalam upaya mencari cara penerapan protokol di ruang digital, Fitzgerald dan Hedge (2021) telah mengamati beberapa platform distribusi konten paling populer di Internet (YouTube, Google, Flickr, dan Wikipedia), layanan hosting web, dan penyedia layanan Internet, serta Persyaratan Layanan mereka. Mereka mengakui “kekuatan signifikan yang diberikan perusahaan akses kepada diri mereka sendiri berdasarkan perjanjian pengguna standar” dan menemukan bahwa “meskipun TCE tidak disebutkan secara eksplisit, kata-kata seperti (secara rasial) tidak menyenangkan, menyinggung, rahasia, dan diskriminatif [yang

terdapat dalam Persyaratan Layanan] memberikan beberapa tingkat kebijaksanaan .” Namun, potensi penerapan protokol penggunaan TCE di Internet, yang diperkuat oleh kemungkinan partisipasi pengguna dan kemauan perusahaan untuk beradaptasi, hidup berdampingan dengan “ketidaktahuan yang 107 lengkap tentang TCE di dunia Internet.”

Dengan mengingat hal tersebut, Fitzgerald dan Hedge (2020) menyarankan beberapa jalur yang dapat ditempuh menuju “pertimbangan dan perlindungan yang lebih baik terhadap TCE di dunia Internet.” meliputi hal-hal berikut: (1) meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran untuk membuat perusahaan akses, pengguna Internet, dan komunitas menyadari TCE; (2) menyusun protokol khusus untuk konteks Internet; (3) mengadopsi ToS yang secara tegas menyebutkan TCE; dan (4) prosedur pemberitahuan dan penghapusan. Langkah-langkah ini akan menjadi aktif *sebelum* pengunggahan atau pemasangan TCE dengan cara yang tidak pantas atau menyinggung dan *setelah* pengunggahan untuk memastikan bahwa materi tersebut ditangani dengan benar setelah ditemukan atau diberitahukan. Secara keseluruhan, protokol dapat secara fleksibel memediasi antara yang lama dan yang baru, dan mediasi ini dapat sangat berhasil dalam lingkungan digital, di mana peningkatan 111 partisipasi pengguna dan komunikasi industri-audien membuatnya lebih mudah menerima perubahan.

Meskipun promosi tampaknya menjadi anggota yang kurang penting dari pasangan “perlindungan dan promosi,” jika kita mengakui bahwa

“budaya bersifat organik dan agar dapat bertahan hidup, pertumbuhan dan perkembangan diperlukan,” perspektifnya berubah. Kreativitas dan aspek dinamis dari TCE mengemuka. Sudut pandang ini melampaui kemungkinan pelestarian yang dimungkinkan oleh teknologi digital dan berarti, yang terpenting, perlindungan dan promosi masyarakat adat. Karena, seperti yang dicatat Michael F. Brown (1998) bahwa “jika keragaman budaya global dilestarikan pada perangkat perekaman digital sementara orang-orang yang melahirkan seni dan pengetahuan ini telah menghilang, maka upaya untuk melestarikan kekayaan tak berwujud akan sia-sia dan dianggap gagal.”

Dalam konteks ini, penekanannya harus pada partisipasi. Seperti yang dicatat Eric Kansa (2020) dengan tepat, “dalam banyak hal, pertentangan yang terpolarisasi antara advokasi domain publik dan proteksionisme TK tidak tepat sasaran. Akses dan partisipasi dalam digital commons (atau 'kebersamaan' alternatif) dapat memberdayakan masyarakat adat, sama seperti pencurian dan perampasan pengetahuan dan budaya dapat mengancam komunitas ini.”

Mengingat fitur-fitur menonjol dari lingkungan digital yang diuraikan dalam artikel ini, kami membayangkan beberapa skenario yang berkontribusi terhadap promosi TCE serta komunitas adat dan lokal. Skenario pertama terjadi pada tingkat komersial. Sementara “hubungan antara tradisi, modernitas dan pasar tidak selalu dianggap sebagai hubungan yang bahagia” (dan seringkali tidak demikian), “penting juga untuk tidak membuat perbedaan yang dibuat-buat antara masyarakat

tradisional dan pasar, karena banyak masyarakat tradisional terlibat dalam aspek pemasaran budaya mereka.”

Lingkungan membuat perbedaan tersebut menjadi lebih buatan karena ia menumbuhkan pengetahuan distribusi, terlepas dari apakah itu modern atau tradisional. Seperti yang dibahas sebelumnya, digitalisasi telah secara drastis mengurangi biaya penyimpanan dan distribusi dan sering kali memiliki dampak yang sama pada biaya produksi juga (misalnya, untuk video digital). Meskipun dampak dari hal ini sebagian besar telah dibahas dalam konteks media nonpribumi, tersebut juga berlaku untuk TCE. Ketika didigitalkan, TCE menjadi “hadir” di ruang daring, yang kapasitasnya untuk menghasilkan pasar bagi produk-produk khusus menawarkan kemungkinan untuk penciptaan pasar bagi TCE, baik dalam bentuk objek fisik maupun pertunjukan, cerita, dan lagu digital yang dibuat secara digital. Ini adalah pembukaan yang unik bagi berbagai macam bentuk TCE untuk menjangkau audiens mereka. Permintaan baru untuk TCE dapat memiliki (setidaknya) efek ganda. Ini akan berarti peluang ekonomi baru (atau berlipat ganda) bagi masyarakat adat untuk memasarkan kreasi mereka secara global dan untuk terlibat aktif dalam perdagangan global. Arus masuk keuangan selanjutnya dapat mengarah pada penguatan substansial kesejahteraan masyarakat dan identitas mereka.

Pemberdayaan ini juga akan memberikan umpan balik positif dan mendorong “kreativitas, konektivitas, dan inovasi [yang] mungkin jauh lebih efektif dalam melestarikan dan meningkatkan dinamisme dan vitalitas pengetahuan tradisional” dibandingkan proteksionisme.

Dampak kedua dari media digital adalah promosi komunitas adat itu sendiri. Dalam banyak hal, hal ini terkait dengan dimensi komersial, tetapi juga dapat dianggap sangat penting: Menyediakan konteks daring bagi sistem pengetahuan lokal berpotensi membantu masyarakat terpinggirkan mengekspresikan dan menegaskan kembali identitas, otonomi, serta merepresentasikan diri mereka dan pengetahuan mereka kepada masyarakat dunia yang lebih luas.

Komunitas yang memiliki akses ke informasi penting dan lebih mampu mengoordinasikan tindakan cenderung lebih mampu menegaskan diri dan menjaga diri dari penyalahgunaan budaya. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang membantu masyarakat adat dalam menggunakan dan mengatur sumber daya komunikasi digital mereka sendiri harus melengkapi perlindungan hak-hak budaya. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa banyak masyarakat adat dapat mengatasi isolasi melalui internet karena menyediakan “media ideal bagi komunikasi penduduk asli” dan dapat mencegah erosi bahasa penduduk asli, yang memberikan dampak positif pada penegasan kembali tradisi budaya dan pembaruan hubungan tradisional dengan lingkungan.

Masyarakat adat sering kali menemukan cara mereka sendiri untuk menggunakan media digital, khususnya karena harga perangkat keras telah turun dan berbagai perangkat, khususnya telepon seluler, perlu diperkuat untuk memungkinkan telah terhubung. Namun, upaya-upaya ini harus dilakukan partisipasi dan keterlibatan sejati masyarakat

adat dalam proses komunikasi ekosistem digital. Peran negara sebagai fasilitator dalam hal ini—sebagai penyedia infrastruktur dan penyebar pendidikan—bisa jadi sangat penting. Upaya ini perlu dilengkapi dengan inisiatif masyarakat sipil, di tingkat nasional, regional, dan global dengan tujuan akhir untuk memungkinkan masyarakat adat membuat pilihan yang tepat tentang budaya, identitas, dan pembangunan mereka. Pengembangan kapasitas yang lebih luas, dan kerangka kerja partisipatif. Di satu sisi, dalam kasus konkret kita, hal ini berarti menginformasikan kepada masyarakat adat mengenai perangkat perlindungan TCE yang dapat mereka manfaatkan, yang terdiri dari sejumlah perangkat IP dan mengambil beberapa langkah non-IP. Diampuh pada saat yang sama, meningkatkan kesadaran di antara masyarakat tradisional tentang dampak lingkungan digital dan peluang yang dibukanya akan menjadi vital. Di sisi lain, inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya dan masyarakat adat dalam komunitas digital global juga akan menjadi penting.

PEMBAHASAN

Problem Digitalisasi Dalam Komunitas

Pelestarian digital warisan budaya memang membuka peluang besar, namun juga menghadirkan sejumlah tantangan serius terkait akses, kontrol, dan keberlanjutan informasi digital. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi koleksi budaya oleh perpustakaan dan arsip negara telah meningkatkan akses publik, masih banyak kendala seperti isu kebijakan, hak cipta, kepercayaan masyarakat

lokal, serta keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli yang menghambat keterbukaan dan keberlanjutan akses. Selain itu, informasi digital bersifat rentan—mudah dihapus, tertimpa, atau rusak—dan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat materi digital yang dibuat beberapa tahun lalu sulit diakses atau digunakan kembali, sehingga banyak karya digital yang hilang karena format dan media yang usang (Putranto, 2024; Maryono, 2020).

Keberlanjutan digital menjadi sangat penting untuk memastikan materi warisan budaya tetap dapat diakses lintas waktu dan teknologi. Pengembangan sistem manajemen digital berbasis partisipasi publik dan teknologi mutakhir seperti 3D modeling dan aplikasi mobile dapat meningkatkan efisiensi pelestarian, namun tetap membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar koleksi digital tetap relevan, dapat dioperasikan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Permatasari, 2020; Santosa, 2021). Upaya pelestarian digital juga harus memperhatikan aspek interoperabilitas, kualitas, serta perlindungan hak cipta agar tidak menjadi hambatan dalam distribusi dan migrasi data ke format baru (Putranto, 2024). Tanpa langkah aktif dan kolaboratif, materi digital yang menjadi bagian penting warisan budaya dunia berisiko besar untuk hilang atau tidak dapat diakses generasi mendatang.

Keberlanjutan digital sangat penting dalam pelestarian warisan budaya, yang berarti memastikan format digital memiliki kualitas tinggi dan interoperabilitas—baik antar perangkat dan format (horizontal) maupun dari waktu ke waktu

(vertikal). Tantangan utama dalam pelestarian digital di Indonesia meliputi isu kebijakan, hak cipta, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya tenaga ahli, yang dapat menghambat akses dan distribusi koleksi budaya secara luas. Hukum hak cipta sering menjadi hambatan karena proses pelestarian digital seperti pembuatan salinan, distribusi antar lembaga, dan migrasi ke format baru memerlukan izin hak eksklusif, yang tidak selalu tercakup dalam pengecualian atau batasan hak cipta (Rafianti, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan agar pelestarian digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Permatasari, 2021). Implementasi pedoman interoperabilitas seperti FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) juga mulai diterapkan di Indonesia, meskipun masih perlu pengembangan agar data benar-benar dapat diakses dan digunakan lintas waktu dan teknologi (Lin, 2022). Dengan demikian, keberlanjutan digital dalam pelestarian warisan budaya memerlukan pendekatan multidisipliner yang memperhatikan aspek teknis, hukum, dan sosial secara seimbang.

Keberlanjutan lingkungan digital sangat penting untuk memastikan warisan budaya, termasuk Traditional Cultural Expressions (TCE), tetap lestari dan dapat diakses di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa pelestarian digital menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan teknologi, kesenjangan digital, dan resistensi budaya, yang dapat mengancam keberlanjutan dan

ekologi TCE jika tidak dikelola dengan baik (Karim, 2021). Selain itu, interoperabilitas jaringan, perangkat lunak, dan format digital menjadi faktor kunci agar materi budaya dapat diakses lintas waktu dan perangkat, sementara netralitas teknologi dan jaringan juga perlu dijaga agar tidak terjadi dominasi atau privatisasi akses oleh pihak tertentu

Kekhawatiran Vaidyanathan tentang dominasi Google sebagai mesin pencari dan pertanyaan apakah perpustakaan umum lebih tepat untuk mengelola pengetahuan sangat relevan dalam diskusi pengelolaan informasi dan warisan pengetahuan kolektif. Studi tentang literasi digital di pendidikan tinggi menunjukkan bahwa akses dan pengelolaan informasi digital kini sangat bergantung pada alat digital dan mesin pencari, namun juga menyoroti pentingnya pelatihan dan akses ke sumber pengetahuan yang kredibel, seperti perpustakaan (Rinekso, 2021). Selain itu, perpustakaan digital berperan penting dalam menciptakan ruang publik virtual yang inklusif, memberikan kebebasan akses, ekspresi, dan kesetaraan bagi semua pengguna, serta memiliki komitmen jangka panjang untuk menjaga dan mengelola pengetahuan (Istirani, 2020)

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital memiliki peran ganda dalam konteks pelestarian dan perlindungan *Traditional Cultural Expressions* (TCE). Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar bagi masyarakat adat untuk memperluas jangkauan, memperkuat identitas, serta mempromosikan ekspresi budaya mereka ke tingkat global

melalui platform digital yang lebih inklusif. Proses ini mendorong terciptanya ruang partisipatif baru di mana komunitas adat dapat berperan aktif sebagai produsen, pengelola, sekaligus penjaga nilai budaya mereka sendiri. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sistem hukum kekayaan intelektual yang bersifat individualistik, serta praktik komodifikasi budaya di ruang digital, masih menjadi tantangan serius yang berpotensi mengikis nilai autentik dan hak kolektif masyarakat adat terhadap karya budayanya.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan pelestarian dan perlindungan yang lebih adaptif dan partisipatif, yang menggabungkan kerangka hukum modern dengan nilai-nilai adat dan prinsip keadilan sosial. Strategi seperti penggunaan lisensi *Creative Commons*, penerapan protokol adat, dan penguatan literasi digital komunitas dapat menjadi solusi inovatif dalam menjamin keberlanjutan budaya tradisional di tengah arus transformasi digital yang dinamis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan lembaga global dalam menciptakan ekosistem digital yang etis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis semata, tetapi juga sebagai medium transformasi sosial yang mampu meneguhkan kedaulatan budaya dan memperkuat keberagaman identitas di era globalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., Disemadi, H., Hariyanto, O., & Sihombing, D. (2024). Special Intellectual Property Protection for Traditional Cultural Expressions: Rectifying Broad Legal Approaches. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.19109/1w68j683>.
- Alsaleh, A. (2024). The Impact of Technological Advancement on Culture and Society. *Scientific Reports*, 14, 32140. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83995-z>.
- Fitriati, R., & Siwi, I. (2022). Mega-Influencers as Online Opinion Leaders: Establishing Cosmetic Brand Engagement on Social Media. *Journal of Promotion Management*, 29, 359 - 382. <https://doi.org/10.1080/10496491.2022.2143992>.
- Hidayat, D., Lee, J., Mason, J., & Khaerudin, T. (2022). Digital technology supporting English learning among Indonesian university students. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 17. <https://doi.org/10.1186/s41039-022-00198-8>.
- Istiarni, A., & Kurniasari, E. (2020). Peran Perpustakaan Digital dalam Menciptakan Ruang Publik (Studi Kasus Perpustakaan Digital Universitas Lampung). 15, 31-53. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.151.31-53>.
- Jiang, X. (2023). Technology and Culture in the Digital Era. *Social Sciences in China*, 44, 4-24. <https://doi.org/10.1080/02529203.2023.2192080>.
- Karim, M., Riady, Y., Arisanty, M., Khatib, A., & Ajmal, M. (2024). Preservasi Digital Seloko Adat Jambi, Pantun Betawi dan Berkisah Budaya Batam. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v8i2.5398>.
- Maryono, M., & Pramono, M. (2020). Pengembangan website koleksi langka Perpustakaan UGM sebagai preservasi digital heritage menuju era industri 4.0. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*. <https://doi.org/10.24198/jkip.v8i1.23348>.
- Mohamad, S. (2021). Micro-celebrity practices in Muslim-majority states in Southeast Asia. *Popular Communication*, 19, 235 - 249. <https://doi.org/10.1080/15405702.2021.1913492>.
- Moslehpour, M., Ismail, T., Purba, B., & Wong, W. (2021). What Makes GO-JEK Go in Indonesia? The Influences of Social Media Marketing Activities on Purchase Intention. *J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res.*, 17, 89-103. <https://doi.org/10.3390/jtaer17010005>.
- Permatasari, P., Qohar, A., & Rachman, A. (2020). From web 1.0 to web 4.0: the digital heritage platforms for UNESCO's heritage properties in Indonesia. *Virtual Archaeology Review*. <https://doi.org/10.4995/var.2020.13121>.

- Putra, R., Lathifa, E., Octafanny, F., & Kudri, P. (2021). Social Media Usage to Preserve Local Identity: Indigenous People of West Java. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3830405>.
- Putranto, W., Mayzana, R., & Ishita, E. (2024). Digitization in Indonesian Libraries and Archives: Mapping Cultural Heritage Across the Archipelago. 18-33.
https://doi.org/10.1007/978-981-96-0865-2_2.
- Rinekso, A., Rodliyah, R., & Pertiwi, I. (2021). Digital literacy practices in tertiary education: A case of EFL postgraduate students. *Studies in English Language and Education*, 8, 622-641.
<https://doi.org/10.24815/siele.v8i2.18863>.
- Santosa, H., Yudono, A., & Adhitama, M. (2021). The digital management system of the tangible culture heritage for enhancing historic building governance in Malang, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 738.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/738/1/012056>.
- Sianturi, M., Lee, J., & Cumming, T. (2025). The synergy between Indigenous ways of knowing, being, and doing and technology in culturally responsive home-school partnerships. *Information Technology for Development*, 31, 280-303.
<https://doi.org/10.1080/02681102.2025.2465435>.
- Sugihartati, R., Suyanto, B., & Sirry, M. (2020). The Shift from Consumers to Prosumers: Susceptibility of Young Adults to Radicalization. *Social Sciences*.
<https://doi.org/10.3390/socsci9040040>.
- Tillayeve, G. (2025). The Impact of Digitalization on Cultural Practices and Values. *International Journal of Law and Policy*.
<https://doi.org/10.59022/ijlp.263>.
- Xiao, J. (2024). The Digitalization Dialectic: A Critical Analysis of Technology's Role in Cultural Formation and Social Change. *Advances in Social Behavior Research*.
<https://doi.org/10.54254/2753-7102/6/2024047>.